

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup secara individu sehingga manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dengan cara saling membantu, menolong dan saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup dan saling membutuhkan sehingga dapat berinteraksi dan menganggap dirinya sebagai satu kesatuan sosial.¹ Setiap manusia tentunya mempunyai suatu kepentingan terhadap manusia lain untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan dalam hidupnya. Dengan demikian untuk mendapatkan atau memperoleh suatu hal perlu adanya proses yang mungkin tidak mudah untuk mencapai suatu keinginan, agama islam sendiri tidak hanya menetapkan hubungan antara manusia dengan sang pencipta saja melainkan menetapkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya hal ini disebut dengan muamalah.

Muamalah secara bahasa dapat diartikan sebagai saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan secara istilah muamalah yaitu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup

¹ Wahyu S Ramdani, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017).h.93

manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Muamalah dapat diartikan sebagai aturan hukum Allah yang mengatur hubungan manusia yang berkaitan dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial yang wajib dijalani, serta mengatur bagaimana kaitannya dalam mengembangkan harta benda. Dalam hal kegiatan ekonomi yang dijalani oleh Setiap manusia hendaknya harus sesuai dengan aturan yang telah diberikan, contohnya seperti bertransaksi dalam pinjam meminjam yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³

Berbicara mengenai syariah dalam muamalah mempunyai fungsi dan aturan bagi umat muslim untuk memenuhi kewajiban sosialnya, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan harta. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia akan melakukan hal yang berkaitan dengan muamalah dalam bentuk pembiayaan. Untuk memenuhi kegiatan muamalah tersebut maka kini hadir sebuah bank yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan muamalah ini. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memerlukan dan pihak yang memiliki dana, sebagai lembaga perantara bank bertugas menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.⁴

² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020).h.1–2

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).h.1–2

⁴ Joko Umbaran, *Bank Umum Konvensional Dan Syariah* (Yogyakarta: KTSP, 2018).h.43

Masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya banyak yang mencari dana pinjaman kepada bank-bank yang menyediakan layanan pembiayaan pinjaman, zaman sekarang ini banyak bank-bank yang ada entah itu bank konvensional ataupun Bank Syariah yang menawarkan berbagai produk yang terdapat dalam bank tersebut baik dengan jaminan atau tidak dengan jaminan. Dari berbagai produk yang tersedia Bank Syariah menawarkan salah satunya produk pembiayaan modal usaha kepada masyarakat sekitar. Dalam perbankan syariah selalu menjalankan sistem perbankan berdasarkan syarat dan rukun yang berlaku sebagaimana diatur dalam syariat islam, sistem ini berdasarkan pada larangan dalam islam dimana untuk pembiayaan pinjaman tidak dilakukan dengan bunga atau riba.⁵

Produk pembiayaan modal usaha yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada masyarakat terutama masyarakat kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang mempunyai usaha untuk mencari tambahan modal usahanya. Bank Syariah merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang keuangan, Bank Syariah ini menggunakan akad *Murabahah* untuk proses pembiayaan tersebut .⁶

⁵ Nadia Nandaningsih Yuli Dwi Y A, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2021): 61–62.

⁶ Ayu Gumilang L Sri Gisa A, "Pembiayaan Murabahah Menurut Fiqh Muamalah," *Al-Akhbar* (2020).h.3–4

Pembiayaan *Murabahah* atau jual beli adalah sebutan untuk pembiayaan pada Bank Syariah, transaksi yang melibatkan pertukaran produk atau jasa antara penjual dan pembeli. Sebagai perusahaan yang bergerak pada industri syariah, bank syariah dapat membantu para nasabahnya dengan memberikan dana untuk mendapatkan produk atau kebutuhan yang diperlukan sebagai modal usaha nasabah melalui pembiayaan *Murabahah* dengan sistem jual beli.⁷

Dalam beberapa penelitian, Bank Syariah dalam praktiknya merujuk kepada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dalam fatwa ini menjelaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri, pembelian harus sah dan bebas dari riba. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa fatwa tersebut menunjukkan akad *Murabahah* dalam pembiayaan modal usaha haruslah melakukan rangkaian praktiknya sesuai dengan aturan fatwa tersebut. Akan tetapi, penulis memandang bahwa problematika dalam akad *Murabahah* pembiayaan modal usaha ini

⁷ Rinto Alexandro Endah Ayu L, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Palangka Raya," *ilmu sosial dan ilmu administrasi* 4, no. 1 (2020).h.18–20

⁸ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah," *Dsn Mui* (2000): 1–6.

adalah adanya ketidaksesuaian mengenai praktik pada masyarakat khususnya masyarakat Bojong Kabupaten Pandeglang dimana dalam praktiknya bank hanya memberikan uang kepada nasabah dengan tidak adanya barang sebagai bagian dari akad. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal tersebut agar tidak hanya sekedar asumsi penulis saja, akan tetapi dapat memiliki argumentasi ilmiah yang kemudian akan penulis tuangkan dalam penelitian ini.

Sama halnya dengan Bank Syariah yang ada di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang ini melakukan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat menggunakan akad *Murabahah* atau jual beli, berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami terkait bagaimana penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha pada bank syariah ditinjau dari hukum islam berdasarkan kesesuaian atau syarat yang telah ditentukan sebagaimana mestinya serta mendeskripsikan pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Murabahah* Pada Praktik Pembiayaan Modal Usaha Pada Produk Tepat Pembiayaan Kelompok Syariah Di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang ?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu luas mengenai beberapa topik yang terkait, maka penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada pembahasan mengenai penerapan akad *Murabahah* dan analisis hukum Islam pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang.
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai informasi baru dalam perkembangan ekonomi islam melalui

kerjasama dengan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha.

2. Manfaat Praktis

Mampu menjadi bahan bacaan dan sebagai petunjuk atau masukan yang baik, bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Serta pengetahuan bagi umat Islam untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan syariat islam pada pembiayaan modal usaha berdasarkan akad *Murabahah*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Penulis/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Masduki dan Hirzin Robanie/ 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSM Implan Melalui Akad <i>Murabahah</i> Dan Wakalah (Studi Kasus Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang) ⁹	<p>Persamaan :</p> <p>Membahas pembiayaan akad <i>Murabahah</i> pada salah satu produk pembiayaan di Bank.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Pembahasan menggunakan dua akad sekaligus pada satu produk pembiayaan serta menggunakan</p>

⁹ Hirzin Robanie Masduki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSM Implan Melalui Akad *Murabahah* Dan Wakalah (Studi Kasus Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang)," *Hukum Ekonomi Syariah* 11 (2019).101–117

	<p>tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan, pada penelitian yang akan diteliti hanya fokus pada satu akad yaitu akad <i>Murabahah</i>.</p>
<p>Siti Kholijah dan Pitriani Gultom/ 2022/ Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh Bank Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam¹⁰</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Membahas salah satu produk yang ada pada Bank Syariah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Pada penelitian terdahulu ini melakukan observasi pada masyarakat atau nasabah yang menggunakan pembiayaan untuk peningkatan usaha pada Bank Syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan observasi penelitian langsung pada Bank Syariah cabang</p>

¹⁰ Siti Kholijah and Pitriani Gultom, "Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh Bank Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam," *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 25–31.

	bojong yang berlokasi di kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang.
Veronika Saragih/ 2022/ Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Modal Usaha Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Nasabah Pada Bank Syariah ¹¹	<p>Persamaan :</p> <p>Membahas pembiayaan modal usaha di Bank Syariah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Dalam penelitian ini tidak menjelaskan akad apa yang digunakan untuk kredit modal usaha. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis fokus pada akad yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha berdasarkan hukum islam.</p>

G. Kerangka Teori

Murabahah berasal dari Bahasa Arab yakni *Rabh* yang mempunyai arti keuntungan, sedangkan *Murabahah* menurut istilah yaitu

¹¹ Veronika Saragih, “Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Modal Usaha Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Nasabah Pada Bank Syariah,” *Ekonomi Bisnis dan Teknologi 2* (2022).h.115–119

jual beli harga pokok ditambah dengan keuntungan. Menurut istilah jual beli dimaksud dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dimana melepaskan hak milik terhadap satu sama lain yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi disetiap transaksi jual beli ini apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka transaksi jual beli berat tidak sah sesuai dengan ketentuan syara.¹² *Murabahah* sendiri adalah akad dimana harga jualnya sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan mengharuskan penjual untuk memberitahukan biaya perolehan barang kepada pembeli.¹³ Dalam *Murabahah* ini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi setiap akan melakukan transaksi pembiayaan agar akadnya menjadi sah.

Akad *Murabahah* yaitu transaksi pembiayaan yang sangat sering digunakan oleh Bank Syariah, bentuk pembiayaan ini bisa digunakan setiap nasabah yang menggunakan fasilitas pada Bank Syariah. *Murabahah* ini dikenal dengan akad jual beli yang amanah karena penjualannya harus disepakati terlebih dahulu, mulai dari harga pokok penjualan hingga keuntungan yang telah disepakati. Karena dalam fatwa DSN – MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah* mengamanatkan

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.Ibid. h.67–68

¹³ Mohammad Ghozali Roifatus Syauqoti, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Masharif al-Syariah* 3 (2018).h.4

suatu perjanjian atau akad yang memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian dengan adanya objek dan sebab yang halal. Maka, perlu diterapkannya pembiayaan *Murabahah* bagi Bank Syariah.¹⁴

Dalam perbankan syariah pembiayaan *Murabahah* mengacu pada perjanjian jual beli antara Bank sebagai penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang membutuhkan untuk modal usahanya. Imam syafi'i menyebutkan jual beli dalam *Murabahah* yaitu barang jual beli diberikan terlebih dahulu kepada pembeli atau nasabah dan pembayarannya dicicil atau dilakukan secara berangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* merupakan bentuk pembiayaan yang dihalalkan.¹⁵ Dalam menjalankan kegiatannya Bank Syariah merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, dimana suatu pembiayaan pada Bank Syariah tanpa adanya bunga atau riba yang dianjurkan saat transaksi oleh agama islam. Riba merupakan traskasi yang diharamkan dan termasuk dalam dosa besar, dimana pelaku riba akan mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya, sebagaimana landasan hukum *Murabahah* pada Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu :

¹⁴ Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" 4 (2022): 375–380.

¹⁵ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *Ekonomi dan Bisnis ISLAM* 1 (2016).157–160

يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁶

Bank merupakan badan usaha yang menerima dana simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, dalam hal ini Bank Syariah menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan pada hukum islam, memberikan pembiayaan kredit usaha untuk meningkatkan usahanya atau membuka usaha baru. Tujuannya agar usaha masyarakat dapat berkembang dengan adanya pembiayaan yang telah disediakan, dengan menggunakan akad *Murabahah* berdasarkan hukum islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metodologi kualitatif, yaitu metode penelitian dengan membahas hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan hokum normatif yaitu metode penelitian

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan* (Sygma, 2014).h.83

¹⁷ Ika Atikah, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022).h.62

hukum terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan mencari informasi secara langsung (*Field Research*) dari Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang, yang akan diuraikan sebagaimana data yang telah diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu perseorangan atau kelompok, keadaan, serta ciri-ciri dengan mencari tahu ada atau tidaknya suatu hubungan atas gejala yang terjadi.¹⁸ Karena penulis akan berupaya untuk mengumpulkan data dan fakta yang ada untuk mendeskripsikan akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu bank syariah Cabang Bojong, yang beralamat di Bojong, Desa Citumenggung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Lokasi ini dapat memberikan data dan penjelasan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian karena terdapat objek yang akan dibahas.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang paling utama yang digunakan dalam penelitian serta sumber ini mempunyai pengaruh

¹⁸ Atikah, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ibid. h.24–28

terhadap hasil dari setiap masalah hukum yang berkaitan.¹⁹ Dengan menggunakan data yang telah didapatkan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti informasi langsung dari observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang Bank Syariah Cabang Bojong, karyawan, nasabah dan pihak vendor bank syariah pusat yang akan dijadikan sebagai sumber utama untuk penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data yang dapat menjelaskan serta mendukung dari data yang didapatkan tidak lepas dari referensi hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁰ Seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku, fatwa DSN-MUI Nomor 4 tentang *Murabahah*, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah serta sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat digunakan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini akan dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai pihak atau pegawai dari bank syariah dan juga nasabah, dalam hal ini tentunya penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan seputar topik mengenai penelitian ini. Wawancara

¹⁹ Atikah, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ibid. h.67

²⁰ Atikah, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ibid. h.68

dilakukan untuk mencari informasi yang sesuai dengan objek penelitian yang didapatkan secara langsung dan terpercaya dari pihak bank syariah pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, teknik wawancara ini perlu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini.²¹

b. Observasi

Selanjutnya yaitu observasi, penulis melakukan pengamatan mengenai praktik pada bank syariah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Observasi akan dilakukan di bank syariah cabang Bojong, pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha.

c. Studi Dokumen

Dan yang ketiga penulis mengumpulkan data melalui dokumen atau data-data yang berhubungan dengan penelitian pada bank syariah Cabang Bojong Pandeglang sebagai referensi untuk mengetahui informasi yang lebih banyak lagi.

5. Teknik Analisis Data

Agar tercapainya tujuan dari penelitian ini maka data dari penelitian harus dicari serta dikumpulkan dengan lengkap, berdasarkan data yang telah didapatkan tersebut akan

²¹ Atikah, *Metodologi Penelitian Hukum*.Ibid. h.72

mempermudah untuk dianalisis oleh penulis.²² Data-data yang telah didapatkan tersebut oleh penulis dari wawancara, observasi serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian pada bank syariah cabang Bojong oleh penulis, maka hasil dari penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didapatkan akan dijadikan analisis pembahasan serta kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami oleh pembaca.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian, penulis memberikan gambaran yang dilakukan untuk memudahkan dan memahami penyusunan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORI merupakan landasan teori yang mencakup pembahasan terkait akad Murabahah, rukun dan syarat-syarat, sistem pembiayaan serta konsep hukum islam terhadap Murabahah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF mengenai kajian objek yang akan medeskripsikan mengenai Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang yang

²² Atikah, *Metodologi Penelitian Hukum*.Ibid. h.70

berisi sejarah terbentuknya, visi, misi dan susunan bagian-bagian organisasi baik secara tugas dan posisi serta produk yang terdapat pada Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang.

BAB IV PEMBAHASAN pada bagian ini akan membahas bagian inti dari penelitian, yaitu mengemukakan analisis terkait praktik akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang yang meliputi mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* dan analisis hukum islam terhadap akad *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Cabang Bojong Pandeglang.

BAB V KESIMPULAN merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan memberikan jawaban dari rumusan masalah, serta penyajian sederhana mengenai hasil dari analisis yang didapatkan oleh penulis.